



PUTUSAN

No. 66/Pid.B/2015/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBIYANTO Bin ARJO PRAYITNO**
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat lagi 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RK 3 Unit 4 Suka Maju Kec. Penawar Utama
Kabupaten Menggala (Prov.Lampung)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 05 Maret 2015, Nomor SP.Han/01/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Maret 2015, Nomor: SPP-16/N.5.17/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, tanggal 29 April 2015, Nomor: 15/Pen.Pid/2015/PN Mrt, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, tanggal 1 Juni 2015, Nomor: 06/Pen.Pid/2015/PN Mrt, sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;
5. Penuntut Umum, tanggal 9 Juni 2015, Nomor: Print-320/N.5.17/Euh.2/06/2015, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;

Hal.1. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 24 Juni 2015, Nomor: 72/Pen.Pid/2015/PN Mrt, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 8 Juli 2015, Nomor: 72/Pen.Pid/2015/PN Mrt, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 66/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, tertanggal 24 Juni 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor: 66/Pen.Pid/2015/PN.Mrt, tertanggal 24 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-32/MA.TB/06/2015 tertanggal 1 September 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIYANTO Bin ARJO PRAYETNO** Bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak ,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata api JENIS FN Merk Pietro Bereta Beserta 11 (sebelas) butir Amunisi”*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBIYANTO Bin ARJO PRAYITNO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan

Hal.2. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk Senjata Api laras pendek Jenis FN warna hitam merk Pietro Bereta berikut dengan amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk vacuum

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi D 1530 PJ, nomor mesin BDC4961 dan nomor rangka MHF1CA4J8K018206 berikut STNKnya atas nama AKHMAD TITON DWI PRATOMO

Dikembalikan kepada saksi LISDARWATIK Binti NIZAR YUNUS

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo No. Reg. Perkara : PDM-32/MA.TB/06/2015, tertanggal 24 Juni 2015 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **ROBIYANTO Bin ARJO PRAYETNO**, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada

Hal.3. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di jalan Telanaipura Desa Sidokirun Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan tindak pidana **Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara/keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 4 Maret 2015 Kapolsek Rimbo Ulu mendapat Informasi dari masyarakat Desa Sidokirun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo yang menginformasikan bahwa ada mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi D 1530 PJ yang di tumpangi beberapa orang laki-laki yang dicurigai masuk ke Desa Sidokirun tepatnya di jalan Telanipura. Bahwa selanjutnya Kapolsek Memerintahkan saksi DONI HAFYANDI, bersama sdr. Aiptu CH. SIHOMBING, sdr Brigadir DESRIANTO dan saksi BRIGADIR MARDIAN (Petugas Kepolisian Polres Tebo yang bertugas pada Polsek Rimbo Ulu) untuk ikut saksi pergi mencari kendaraan yang di informasikan masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib Kapolsek bersama saksi DONI HAFYANDI bersama sdr Aiptu CH. SIHOMBING, sdr Brigadir DESRIANTO dan saksi BRIGADIR MARDIAN melihat mobil Toyota Avanza No Pol D 1530 PJ yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut di Desa Sidokirun tepatnya di jalan Telanaipura, kemudian Kapolsek Rimbo Ulu bersama saksi DONI HAFYANDI, sdr Aiptu CH. SIHOMBING, sdr Brigadir DESRIANTO dan saksi BRIGADIR MARDIAN mengejar mobil Toyota Avanza warna silver No Pol D 1530 PJ dan menghentikan mobil tersebut, setelah kendaraan berhenti, kapolsek bersama saksi DONI HAFYANDI bersama sdr Aiptu CH. SIHOMBING, sdr Brigadir DESRIANTO dan BRIGADIR MARDIAN menyuruh semua penumpang yang berada di dalam mobil untuk keluar, setelah penumpang yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut keluar dari dalam mobil, Kapolsek bersama saksi DONI HAFYANDI, serta sdr Aiptu CH. SIHOMBING, sdr Brigadir DESRIANTO dan BRIGADIR MARDIAN, kemudian melakukan penggeledahan terhadap 6 (enam) orang penumpang mobil tersebut yaitu saksi HASAN, saksi SUGIANTO, saksi SURYA IRAWAN, saksi SUHARDI, saksi WARSINO dan Terdakwa tetapi tidak di temukan apa-apa, kemudian kapolsek Memerintahkan saksi DONI

Hal.4. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFYANDI bersama sdr Aiptu CH. SIHOMBING, sdr Brigadir DESRIANTO dan saksi BRIGADIR MARDIAN untuk melakukan penggeledahan terhadap mobil toyota Avanza Nopol D 1357 PJ, kemudian saksi DONI HAFYANDI bersama sdr. Aiptu CH. SIHOMBING, sdr Brigadir DESRIANTO dan saksi BRIGADIR MARDIAN melakukan penggeledahan terhadap mobil toyota avanza warna silver No Pol D 1350 PJ tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata Api laras pendek jenis FN merk Pietro bareta berikut dengan 11 (sebelas) butir amunisi yang berada di dalam tas sandang warna hitam merk vacuum yang terletak di bawah jok kursi belakang, kemudian saksi DONI HAFYANDI bersama sdr Aiptu CH. SIHOMBING, sdr Brigadir DESRIANTO dan saksi BRIGADIR MARDIAN menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata Api laras pendek Jenis FN merk Pietro Bareta kepada Kapolsek, yang mana pada saat Menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata Api Laras pendek Jenis FN merk Pietro Bareta Kepada Kapolsek, Terdakwa meminta izin untuk kencing, lalu Terdakwa pergi dan langsung melarikan diri ke dalam kebun, kemudian Terdakwa di kejar oleh saksi DONI HAFYANDI bersama sdr. Brigadir DESRIANTO, setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut, Kapolsek Rimbo Ulu menanyakan kepada saksi HASAN, saksi SUGIANTO, saksi SURYA IRAWAN, saksi SUHARDI saksi WARSINO dan Terdakwa siapa pemilik tas merk Vacuum yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis FN merk Pietro Bareta, dan Terdakwa mengakui bahwa tas sandang warna hitam merk Vacuum beserta isinya yaitu 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis FN merk Pietro Bareta

adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari lampung serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api tersebut. Kemudian Terdakwa bersama saksi HASAN, saksi SUGIANTO, saksi SURYA IRAWAN, saksi SUHARDI saksi WARSINO di bawa kepolsek Rimbo Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni :

Hal.5. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DONI HAFYANDI Bin MIRZAN ALFIAN** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan membawa atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis FN beserta amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Telanaipura Desa Sidorukun Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa saksi bersama dengan Iptu Bambang Sutejo selaku Kapolsek Rimbo Ulu, Aiptu CH Sihombing selaku Kanit Reskrim Polsek Rimbo Ulu, dan kedua rekan saksi yang bernama Brigadir Desrianto dan Brigadir Mardian Agusti;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa atau memiliki senjata api tersebut, awalnya Kapolsek mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) mobil yang mencurigakan dan diduga akan melakukan perampokan, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Kapolsek memerintahkan kami ikut bersamanya untuk mencari mobil tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang dicurigai tersebut, berdasarkan informan, mobilnya merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi D 1530 PJ yang bodi samping kanannya dalam keadaan penyok;
- Bahwa pertama kali kami melihat di Simpang IV Pasar, kemudian kami ikuti dan diberhentikan dengan cari kami salip;
- Bahwa mobil yang dicurigai itu berhenti setelah disalip dan setelah mobil berhenti kami ke luar dari mobil dan memerintahkan penumpang mobil yang dicurigai ke luar dan kemudian menanyakan identitas para penumpang lalu kami melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan mobil;
- Bahwa penumpang mobil tersebut berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini salah satunya;
- Bahwa saksi yang diperintahkan untuk menggeledah mobil dan senjata api itu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk vacuum yang diletakkan di bawah jok kursi belakang sebelah kiri mobil tersebut;

Hal.6. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk vacuum dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis FN warna hitam merek Pietro Baretta berikut 11 (sebelas) butir amunisinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau mengakuinya bahkan ketika senjata api itu kami temukan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berpura-pura permissi untuk buang air kecil, lalu setelah kami melakukan pengejaran dan Terdakwa tertangkap lagi, kami pun menanyakan kepada Terdakwa yang diakuinya sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah senjata api itu asli ataupun rakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang dari teman Terdakwa yang menumpang dalam mobil tersebut sedang diproses di Polres Damasraya dalam kasus perampasan mobil, sedangkan 2 (dua) orang lagi masih dalam proses pemeriksaan di Polsek Rimbo Ulu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi D 1530 PJ sebagai mobil yang ditumpangi Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut adalah mobil rampasan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan perampokan;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik sebelum menjadi saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi pada pemeriksaan sebelumnya tidak mengalami perubahan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berkas Perkara dari Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap senjata api tersebut sudah dilakukan uji balistik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah senjata api tersebut masih bisa digunakan atau tidak;

Hal.7. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MARDIAN AGUSTI Bin H. MARZUKI** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan membawa atau memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis FN beserta amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir;
- Bahwa Penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Telanaipura Desa Sidorukun Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan itu bersama dengan Iptu Bambang Sutejo selaku Kapolsek Rimbo Ulu, Aiptu CH Sihombing selaku Kanit Reskrim Polsek Rimbo Ulu, dan kedua rekan saya yang bernama Brigadir Desrianto dan Brigadir Doni Hafyandi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki senjata api awalnya karena Kapolsek mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) mobil yang mencurigakan dan diduga akan melakukan perampokan, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Kapolsek memerintahkan kami ikut bersamanya untuk mencari mobil tersebut;
- Bahwa cirri-ciri mobil yang dicurigai itu berdasarkan informan, mobilnya merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi D 1530 PJ yang bodi samping kanannya dalam keadaan penyok;
- Bahwa saksi pertama kali kami melihat mobil yang dicurigai itu di Simpang IV Pasar, kemudian kami ikuti dan diberhentikan dengan cara kami salip;
- Bahwa setelah mobil berhenti kami ke luar dari mobil dan memerintahkan penumpang mobil yang dicurigai ke luar dan kemudian menanyakan identitas para penumpang lalu kami melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan mobil;
- Bahwa penumpang mobil tersebut ada 6 (enam) dan Terdakwa salah satu diantaranya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut oleh Doni, senjata api itu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang

Hal.8. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk vacuum yang diletakkan di bawah jok kursi belakang sebelah kiri mobil tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk vacuum dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis FN warna hitam merek Pietro Baretta berikut 11 (sebelas) butir amunisinya yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau mengakuinya bahkan ketika senjata api itu kami temukan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berpura-pura permissi untuk buang air kecil, lalu setelah kami melakukan pengejaran dan Terdakwa tertangkap lagi, kami pun menanyakan kepada Terdakwa yang diakuinya sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah senjata api itu asli ataukah rakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang dari penumpang mobil tersebut sedang diproses di Polres Damasraya dalam kasus perampasan mobil, sedangkan 2 (dua) orang lagi masih dalam proses pemeriksaan di Polsek Rimbo Ulu;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi D 1530 PJ sebagai mobil yang ditumpangi Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil rampasan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan perampokan;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik sebelum menjadi saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi pada pemeriksaan sebelumnya tidak mengalami perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap senjata api tersebut sudah dilakukan uji balistik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah senjata api tersebut masih bisa digunakan atau tidak;

Hal.9. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **LISDARWATIK Binti NIZAR YUNUS** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan menjadi tempat ditemukannya senjata api merupakan mobil saksi yang dirental oleh Sugiyanto;
- Bahwa mobil yang saksi rentalkan adalah merek Toyota Avanza type V warna silver metalik dengan nomor polisi D 1530 PJ, nomor mesin DBC4961 dan nomor rangka MHF1CA4J8K018206;
- Bahwa seingat saksi, mobil itu dirental pada bulan Februari 2015 dari Pekanbaru;
- Bahwa mobil tersebut dirental selama 1 (satu) bulan dengan biaya rental Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sugiyanto, mobil tersebut dirental karena akan digunakan sebagai transportasinya kerja proyek batubara di Muara Bungo;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) unit mobil Saudara yang biasa direntalkan;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk merental mobil kepada saksi hanya KTP, karena mobil itu biasanya hanya dirental oleh orang-orang yang saya kenal saja, dan kebetulan adik Sugiyanto kenal dengan abang saya, maka saya bersedia memberikan mobil saya untuk dirental;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik sebelum menjadi saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi pada pemeriksaan sebelumnya tidak mengalami perubahan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berkas Perkara dari Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi D 1530 PJ yang ditunjukkan di persidangan sebagai mobil rentalan saksi;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran rental tersebut adalah suami saksi, tetapi saksi ada di tempat dan melihat Sugiyanto memberikan uang pembayaran rental tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ketika Sugiyanto merental mobil Saudara;

Hal.10. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **WARSINO Als SELENG Bin SALIMIN (Alm)** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa kedatangan membawa atau memiliki satu pucuk senjata api laras pendek oleh anggota Polsek Rimbo Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 14.00 wib, saya bersama dengan adik saya yang bernama Surya Irawan Als Gundul dan dua orang teman saya yang bernama Hasan dan Sugianto menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna silver milik Sugianto di Jl. Telanaipura Desa Sidorukun Kec. Rimbo Ulu dan setibanya di sana, kami bertemu dengan Terdakwa yang bersama dengan dua orang temannya yang bernama Suhardi dan Bolot, kemudian Terdakwa dan Suhardi naik ke dalam mobil, sedangkan Bolot tinggal di sana, lalu kami pun berangkat;
- Bahwa sekira 100 (seratus) meter kami berjalan, mobil yang kami tumpangi diberhentikan oleh anggota Polsek Rimbo Ulu, kemudian kami diminta untuk ke luar dari mobil dan anggota polisi itu menggeledah badan dan mobil yang kami tumpangi, kemudian ketika menggeledah mobil yang kami tumpangi, anggota polisi menemukan tas sandang yang didalamnya ditemukan satu pucuk senjata api laras pendek berikut dengan amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir, lalu kami beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rimbo Ulu;
- Bahwa tujuan kami adalah untuk bekerja sebagai operator alat berat di Pekan Baru;
- Bahwa tas sandang itu milik Terdakwa, karena Terdakwa yang saksi lihat memakai tas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata api;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik sebelum menjadi saksi dalam persidangan ini;

Hal.11. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada pemeriksaan sebelumnya tidak mengalami perubahan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berkas Perkara dari Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek vacuum dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis FN berikut pelurunya sebanyak 11 (sebelas) butir yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi D 1530 PJ sebagai mobil yang ditumpangi saksi dan Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut ditahan pihak kepolisian saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki surat izin kepemilikan atas senjata api yang dibawanya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 3 (tiga) orang dari penumpang mobil tersebut kini ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan perkara ini adalah membawa 1 (satu) pucuk senjata api dengan jenis senjata apinya laras pendek jenis FN warna hitam berikut dengan amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira jam 14.00 wib di Jalan Telanaipura Desa Sidorukun Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis FN warna hitam berikut dengan amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir sebagai senjata api yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api itu dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa sandangkan di badannya;

Hal.12. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam sebagai tas sandang yang Terdakwa gunakan menyimpan senjata api tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menumpang dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Seleng, Gundul, Sugiyanto, Hasan dan Suhardi, kemudian di tengah jalan mobil yang kami tumpangi itu diberhentikan oleh anggota polisi dari Polsek Rimbo Ulu, lalu kami diperintahkan untuk turun dari mobil dan badan kami digeledah satu persatu;
- Bahwa karena tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan badan, lalu anggota polisi itu menggeledah mobil yang kami tumpangi dan saat itulah mereka menemukan tas sandang Terdakwa yang tadinya sudah diletakkan Terdakwa di bawah jok kursi belakang mobil, kemudian karena takut ketahuan Terdakwa berpura-pura mau buang air kecil dan saat diizinkan anggota polisi, Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi berhasil ditangkap lagi, selanjutnya kami dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa rencananya mobil yang Terdakwa tumpangi akan ke Pekanbaru;
- Bahwa senjata api itu saya beli dari seorang teman saya yang bernama Parno di terminal Tanjung Karang, Bandar Lampung dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah senjata api itu rakitan atau tidak
- Bahwa senjata api itu tidak dilengkapi dengan dokumen resmi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata api itu adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk memiliki senjata api harus seizin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya memperjualbelikan senjata api;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai calon pembeli senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus perampokan;
- Bahwa perampokan tersebut dilakukan menggunakan senjata api yang dibawa oleh teman Terdakwa;
- Bahwa dalam perampokan sebelumnya Terdakwa berperan hanya membantu teman saya, ketika itu untuk mengikat korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli senjata api tersebut bukan untuk melakukan perampokan lagi, melainkan untuk dijual;

Hal.13. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penumpang dalam mobil toyota avanza tersebut tidak mengetahui bahwa Saudara membawa senjata api;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi D 1530 PJ sebagai mobil yang ditumpangnya;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik sebelum menjadi saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa keterangan saksi pada pemeriksaan sebelumnya tidak mengalami perubahan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis FN warna hitam merk Pietro Bereta berikut dengan amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk vacuum;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi D 1530 PJ, nomor mesin BDC4961 dan nomor rangka MHF1CA4J8K018206 berikut STNKnya atas nama AKHMAD TITON DWI PRATOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api dengan jenis senjata apinya laras pendek jenis FN warna hitam berikut dengan amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira jam 14.00 wib di Jalan Telanaipura Desa Sidorukun Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
3. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis FN warna hitam berikut dengan amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir sebagai senjata api yang dibawa oleh Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa membawa senjata api itu dalam tas sandang warna hitam yang Terdakwa sandangkan di badannya;

Hal.14. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam sebagai tas sandang yang Terdakwa gunakan menyimpan senjata api tersebut;
6. Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang menumpang dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Seleng, Gundul, Sugiyanto, Hasan dan Suhardi, kemudian di tengah jalan mobil yang kami tumpangi itu diberhentikan oleh anggota polisi dari Polsek Rimbo Ulu, lalu kami diperintahkan untuk turun dari mobil dan badan kami digeledah satu persatu;
7. Bahwa benar karena tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan badan, lalu anggota polisi itu menggeledah mobil yang kami tumpangi dan saat itulah mereka menemukan tas sandang Terdakwa yang tadinya sudah diletakkan Terdakwa di bawah jok kursi belakang mobil, kemudian karena takut ketahuan Terdakwa berpura-pura mau buang air kecil dan saat diizinkan anggota polisi, Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi berhasil ditangkap lagi, selanjutnya kami dibawa ke kantor polisi;
8. Bahwa benar rencananya mobil yang Terdakwa tumpangi akan ke Pekanbaru;
9. Bahwa benar senjata api itu Terdakwa beli dari seorang teman Terdakwa yang bernama Parno di terminal Tanjung Karang, Bandar Lampung dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah senjata api itu rakitan atau tidak
11. Bahwa benar senjata api itu tidak dilengkapi dengan dokumen resmi;
12. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli senjata api itu adalah untuk dijual lagi;
13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api dan amunisi tersebut;
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa untuk memiliki senjata api harus seizin pejabat yang berwenang;
15. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kalinya memperjualbelikan senjata api;
16. Bahwa benar Terdakwa belum mempunyai calon pembeli senjata api tersebut
17. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus perampokan;
18. Bahwa benar perampokan tersebut dilakukan menggunakan senjata api yang dibawa oleh teman Terdakwa;

Hal.15. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli senjata api tersebut bukan untuk melakukan perampokan lagi, melainkan untuk dijual;
20. Bahwa benar penumpang dalam mobil toyota avanza tersebut tidak mengetahui bahwa Saudara membawa senjata api;
21. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi D 1530 PJ sebagai mobil yang ditumpangnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Hal.16. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa system pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah sistem negatif (negatief wettelijk stelsel) sebagaimana dijabarkan didalam pasal 138 KUHP, sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa dengan beranjak dari ketentuan pasal 138 dan pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berikut ini, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : ROBIYANTO Bin ARJO PRAYETNO yang identitas selengkapya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan

Hal.17. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat baik fisik maupun psikis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur “barang siapa” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian **Tanpa hak** dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis FN warna hitam berikut dengan amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Hal.18. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Rimbo Ulu yairu saksi Doni Hafyandi dan saksi Mardiyani Agusti pada tanggal 4 Maret Tahun 2015 di Jalan Telanaipura Desa Sidokirun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo karena memiliki atau menyimpan senjata api Jenis FN tanpa Izin yang mana senjata Api Jenis FN Merk Pietro Beserta beserta 11 (sebelas) butir Amunisi diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari teman Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 2 Maret 2015 Terdakwa berangkat dari Lampung dengan menggunakan bus menuju Desa Sidokirun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dengan membawa senjata Api jenis FN, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa sampai di simpang sawmel muara Bungo dan menginap di salah satu SD, kemudian pada tanggal 4 Maret 2015 Terdakwa menumpang mobil menuju unit II Rimbo Bujang dan sesampai di Rimbo Bujang Terdakwa turun di SPBU Rimbo Bujang;

Menimbang, bahwa sewaktu di SPBU Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa sdr. BOLOT kemudian Terdakwa meminta sdr. Bolot untuk mengantarnya ke Desa Sidokirun Kecamatan Rimbo Ulu Kab. Tebo dan dalam perjalanan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menelpon saksi Warsino Als Seleng yang mana saat itu saksi Warsino mengatakan kepada Terdakwa dalam perjalanan mau ke Pekanbaru Riau dan Terdakwa mengatakan mau ikut keriau dan kemudian Terdakwa meminta jemput dengan saksi Warsino Als Seleng di Jalan Telanaipura Desa Sidokirun Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi Warsino Als Seleng menjemput Terdakwa di Jalan Telanaipura Desa Sidokirun Kecamatan Rimbo Ulu Kab. Tebo dan kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil yang di dalam mobil tersebut sudah ada 4 (empat) orang teman Warsino Als Seleng yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian Terdakwa bersama Warsino Als Seleng dan temannya berangkat menuju Pekanbaru kemudian sekira lebih kurang 100 (seratus) meter berjalan, mobil yang Terdakwa tumpangi disalip dan di berhentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Rimbo Ulu dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian yang berjumlah 5 (lima) orang keluar dari mobil kemudian menyuruh Terdakwa dan penumpang yang lain keluar dari mobil dan setelah Terdakwa bersama saksi Warsino Als

Hal.19. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleng dan 4 (empat) orang teman saksi Warsino keluar dari mobil, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan yang lain tetapi tidak menemukan apa-apa dan sewaktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa permisi untuk buang air kecil/ kencing dan kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa lari Terdakwa di kejar oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polsek Rimbo Ulu setelah Terdakwa tertangkap, kemudian Terdakwa di bawa ketempat semula dan kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata Api Jenis FN Merk Pitro Bereta beserta 11 (sebelas) butir amunisi kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa pemiliknya dan Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk pietro bereta adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dakwaan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, sehingga menurut Majelis, begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan, masyarakat akan mengetahui apakah Terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabannya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Hal.20. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maupun yang tercantum dalam azas-azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN SENJATA API DAN AMUNISI";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sampai dengan sekarang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

Hal.21. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk Senjata Api laras pendek Jenis FN warna hitam merk Pietro Bereta berikut dengan amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk vacuum;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi D 1530 PJ, nomor mesin BDC4961 dan nomor rangka MHF1CA4J8K018206 berikut STNKnya atas nama AKHMAD TITON DWI PRATOMO;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Lisdarwatic Binti Nizar Yunus yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lisdarwatic Binti Nizar Yunus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal.22. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pantas dan adil sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROBIYANTO Bin ARJO PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN SENJATA API DAN AMUNISI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api laras pendek Jenis FN warna hitam merk Pietro Bereta berikut dengan amunisinya sebanyak 11 (sebelas) butir;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk vacuum

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi D 1530 PJ, nomor mesin BDC4961 dan nomor rangka MHF1CA4J8K018206 berikut STNKnya atas nama AKHMAD TITON DWI PRATOMO;

Dikembalikan kepada saksi LISDARWATIK Binti NIZAR YUNUS

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari SENIN tanggal 7 SEPTEMBER 2015 oleh kami KAMIJON, S.H. sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 9 SEPTEMBER 2015 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan

Hal.23. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H.

KAMIJON, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H.

Hal.24. Putusan Pidana No.66/Pid.B/2015/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)